

# PEMBATALAN HASIL DEMOKRASI LOKAL AKIBAT KEWARGANEGARAAN GANDA (Penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133, 134 dan 135/PHP.BUP-XIX/2021)

Andrian Habibi, Achmad Sulbani, Siti Patonah, Muhammad Saipul

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

Email: andrianhabibi@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini menganalisis penemuan hukum hakim konstitusi terkait kewarganegaraan ganda dari salah satu calon pasangan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sabu Raijua. Penelitian ini memberikan kajian tentang permasalahan hukum yang belum pernah terjadi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah. Peneliti mengambil studi kasus terhadap putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 133, 134 dan 135/PHP.BUP-XIX/2021. Untuk meneliti putusan MK tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menemukan solusi dari permasalahan hukum ini. Hasil penelitian ini, memperlihatkan Hakim Konstitusi telah melakukan hal yang benar yaitu menegakkan keadilan konstitusional. Bahwa setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan yang merupakan perwujudan pemenuhan hak-hak sipil dan politik dalam kategori hak untuk dipilih, Hakim Konstitusi menetapkan kemurnian hukum terkait kewarganegaraan. Bahwa administrasi kewarganegaraan adalah tunggal. Sehingga, kepemilikan paspor dari negara lain dengan alasan apapun menghapus kewarganegaraannya sebagai WNI.

**Kata kunci:** Pilkada, Kewarganegaraan Ganda, Putusan Mahkamah Konstitusi.

## Abstract

*This study analyzes the legal findings of constitutional judges regarding dual citizenship of one candidate for the regent and deputy regent pair in Sabu Raijua Regency. This study provides a study of legal issues that have never occurred in the Regional Head Election Results Dispute (PHP). The researcher took a case study on the decisions of the Constitutional Court in cases Number 133, 134 and 135/PHP.BUP-XIX/2021. To examine the Constitutional Court's decision, researchers used normative juridical research methods to find solutions to these legal problems. The results of this study show that the Constitutional Court Justices have done the right thing, namely upholding constitutional justice. Whereas every citizen has the right to participate in government which is the embodiment of the fulfillment of civil and political rights in the category of the right to be elected, the Constitutional Court determines the purity of law related to citizenship. That the administration of citizenship is single. Thus, possession of a passport from another country for any reason will invalidate his citizenship as an Indonesian citizen.*

*Keywords:* Pilkada, Dual Citizenship, Constitutional Court Decision.

## A. Latar Belakang Masalah

Hak untuk memilih dan dipilih dalam ruang lingkup demokrasi di Indonesia memiliki syarat wajib, yaitu warga negara Indonesia<sup>1</sup>. Karena warga negara Indonesia (WNI)<sup>2</sup> adalah orang-perorang yang mengakui diri sebagai bagian dari Indonesia secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro mengatakan bahwa:

*“Warga negara adalah anggota penuh dari suatu negara, serta kedudukan penting dan khusus terhadap negara, yaitu ada hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara warga negara dengan negara”.*<sup>4</sup>

Oleh sebab itu, setiap calon pemimpin lokal dan pemilih menggunakan dokumen keabsahan yang menandakan pengakuan diri sebagai warga negara Indonesia.<sup>5</sup> Untuk memenuhi kebutuhan warga negara atas

---

<sup>1</sup> Hak politik ini sudah ditegaskan melalui Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.”

<sup>2</sup> Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.

<sup>3</sup> Pembuktian ini melalui perekaman dan penerbitan Kartu Tanda Kependudukan (KTP) elektronik.

<sup>4</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994) h.

pengakuan kewarganegaraan ini,<sup>6</sup> Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat membahas, mengesahkan, lalu menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Atas dasar UU ini juga, UU lain bisa mengatur ketentuan yang berkenaan dengan syarat kependudukan, seperti syarat pendaftaran pasangan calon kepala daerah.<sup>7</sup>

Harmonisasi hubungan kewarganegaraan dengan demokrasi ini terlihat pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dasar hukum ini menjadi perwujudan hak untuk dipilih agar setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.<sup>8</sup>

Akan tetapi, muncul kekosongan hukum akibat salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah memiliki kewarganegaraan ganda.<sup>9</sup> Hal ini terjadi pada Pemilihan Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Orient Patriot Riwu Kore calon Bupati terbukti memiliki kewarganegaraan Indonesia dan Amerika. Namun, Orient Patriot Riwu Kore setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhak menjadi calon kepala daerah dan meraih perolehan suara tertinggi.<sup>10</sup>

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Drs Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale A.Md	13.313
02	Drs. Orient P.Riwu Kore dan Ir.Thobias Uly, M.Si	21.363
03	Ir. Takem I. Radja Pono, M.Si dan Ir.Herman Hegi Radja Haba	9.557

Selama tahapan pencalonan bakal calon pasangan kepala daerah, tahapan penetapan calon, sampai tahapan kampanye, tidak ada gugatan terkait kewarganegaraan ganda dari Orient Patriot Riwu Kore. Karena seluruh tahapan pemilihan sudah berlangsung, maka masalah kewarganegaraan ganda diselesaikan oleh MK. Karena persoalan syarat "warga negara Indonesia" tidak bisa diselesaikan oleh lembaga peradilan yang berhubungan dengan sengketa kepemiluan. Meskipun tahapan pemilihan sudah selesai, MK berwenang dalam menyelesaikan masalah konstitusional 'kewarganegaraan' dalam rumpun hukum pemilu.<sup>11</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis membuat rumusan masalahnya tentang: Bagaimana pertimbangan Hakim Konstitusi dalam melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan asing bupati terpilih?

## C. Metode Penelitian

Untuk mengurai masalah yang disampaikan dalam penelitian ini, analisis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan pada undang undang dan kasus. Pilihan ini berhubungan kajian norma terkait peraturan perundang-undangan dengan menghimpun beberapa undang-undang terakait.<sup>12</sup>

Selain itu, karena metode normatif ini memiliki beberapa kategori. Analisis memilih *judicial case study* karena dasar penelitian ini berasal dari putusan pengadilan, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>13</sup>

## D. Tinjauan Pustaka

<sup>5</sup> Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

<sup>6</sup> Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

<sup>7</sup> Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

<sup>8</sup> Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

<sup>9</sup> Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

<sup>10</sup> Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.

<sup>11</sup> Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa MK berhak mengadili dan memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

<sup>12</sup> Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

<sup>13</sup> Pendapat tertulis hakim tentang perselisihan yang dihadapkan padanya, dengan putusan mana merselisihan dapat diselesaikan dalam Maruar Siahaan, *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup*, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008) h. 408

Sumber hukum sebagai dasar penelitian ini antara lain:

1. Pilkada merupakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada adalah Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan.<sup>14</sup>
2. Kewarganegaraan ganda ialah sebuah status yang disematkan kepada seseorang yang secara hukum adalah warga negara sah di beberapa negara. Kewarganegaraan ganda ada karena sejumlah negara memiliki persyaratan kewarganegaraan yang berbeda serta tidak eksklusif. Secara umum, kewarganegaraan ganda berarti ia adalah orang-orang yang “memiliki” kewarganegaraan ganda, akan tetapi secara teknis diklaim sebagai warga negara oleh masing-masing pemerintah negara yang bersangkutan.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan putusan yang dibuat oleh para hakim konstitusi yang bersifat mengikat para pihak (inter parties) dan mempunyai akibat hukum tanpa membutuhkan lembaga pengeksekusi. Putusan MK juga harus ditaati oleh siapapun (erga omnes).<sup>15</sup>

## E. Pembahasan

### 1. Kasus Posisi

Orient Patriot Riwu Kore adalah warga negara Indonesia yang bekerja di Amerika Serikat. Untuk kepentingan dan keperluan pekerjaan, Orient Patriot Riwu Kore mengurus paspor sebagai syarat administrative untuk bekerja di bidang teknologi senjata di Amerika. Pada kemudian hari, Orient Patriot Riwu Kore bersama Thobias Uly mendaftar ke KPUD Kabupaten Sabu Raijua sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati.

KPUD Kabupaten Sabu Raijua setelah melakukan pemeriksaan dan validasi dokumen persyaratan pada akhirnya menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020. Dengan demikian, syarat untuk memenuhi hak politik untuk dipilih melalui syarat KTP elektronik terpenuhi.

Selain itu, riwayat hidup dan pendidikan dari Orient Patriot Riwu Kore membuktikan kewarganegaraannya sebagai WNI. Dalam hal ini, KPUD Sibu Raijua telah menjalankan amanah undang-undang untuk memeriksa, validasi, dan menetapkan keputusan lembaga terkait pemilihan kepala daerah. Selain itu, tidak ada permohonan sengketa administrasi dari pasangan calon lain atau pemantau pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua terkait informasi kewarganegaraan ganda dari Orient Patriot Riwu Kore.

Setelah tahapan pemilihan selesai, KPUD Kabupaten Sibu Raijua menetapkan perolehan suara (sebagaimana dilihat di latar belakang) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPUKab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.<sup>16</sup>

Pada tahapan rekapitulasi perolehan suara, sebenarnya ada gugatan terkait kewarganegaraan ganda dari Orient Patriot Riwu Kore. Oleh karena syarat pencalonan (seharusnya) batal akibat kewarganegaraan ganda. Maka, penetapan calon terpilih secara *mutatis mutandis* bisa dibatalkan. Hanya saja, permasalahan kewarganegaraan muncul setelah seluruh tahapan pemilihan selesai. Oleh karena itu, Bawaslu tidak bisa menyelesaikan masalah pencalonan, Karena batas waktu penyelesaian administrasi pencalonan sudah kadaluarsa.

Akibat tidak ada jalur hukum yang bisa diselesaikan selama proses rekapitulasi sampai penetapan pasangan calon terpilih. Maka, kasus ‘syarat sebagai WNI’ diajukan ke MK dengan dalil hasil pemilihan tidak bisa dilepaskan dari syarat pencalonan. Oleh sebab itu, MK menerima tiga permohonan terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sibu Raijua, yaitu nomor 133,134, dan 135/PHP.BUP-XIX/2021. Dari tiga permohonan tersebut, MK memutuskan diskualifikasi pasangan calon Orient Patriot

---

<sup>14</sup> Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

<sup>15</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Cetakan 1, (Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses, 2015) h. 235-236

<sup>16</sup> Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

Riwu Kore dan Thobias Uly melalui putusan nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dan memerintahkan KPUD Sibuhaja untuk pemungutan suara ulang dengan dua pasangan calon sebagai peserta.

Dalam kasus kewarganegaraan ini, MK kembali menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah kekosongan hukum untuk dwi kewarganegaraan. Meskipun begitu, dalam pandangan analisis, Undang-Undang Kewarganegaraan tidak mendukung setiap warga negara untuk tetap memiliki status WNI saat bersamaan harus memiliki paspor untuk kepentingan bekerja negara lain.

Peneliti juga menilai bahwa masalah administrasi kependudukan menjadi rahasia dari calon peserta pemilihan. Hal ini bisa terjadi untuk calon pada pilpres dan pileg. Oleh karena itu, catatan kependudukan dan keberadaan WNI diluar negeri harus menjadi pertimbangan dalam revisi UU Kewarganegaraan dan UU Pemilu/Pilkada untuk Pemilu dan Pilkada tahun 2024.

## 2. Pertimbangan Hakim Konstitusi

Majelis Hakim Konstitusi mengatakan bahwa permasalahan kewarganegaraan ganda dalam pemilihan belum pernah terjadi di Indonesia dan belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> MK menemukan fakta bahwa KPUD Sabuhaja baru mengetahui secara pasti dan meyakini kewarganegaraan dari Orient setelah penetapan calon terpilih. MK juga menemukan fakta bahwa Orient patriot Riwu Kore memiliki dua paspor.

Dalam pandangan MK dengan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum internasional, paspor dinyatakan sebagai dokumen bukti kewarganegaraan seseorang. Setelah melihat kronologis kejadian, MK memandang:

1. Orient patriot Riwu Kore pada mulanya adalah WNI;
2. Green Card dari Amerika Serikat menandakan Orient patriot Riwu Kore sebagai warga negara asing (bagi Amerika) yang habis pada 2011;
3. Orient patriot Riwu Kore mendapatkan paspor Amerika yang menandakan sebagai warga negara Amerika dengan masa berlaku 2007-2017;
4. Alasan Orient patriot Riwu Kore memperoleh paspor tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perselisihan hasil pemilihan;
5. Terbit paspor baru dengan masa berlaku 2017-2027;
6. Orient patriot Riwu Kore mengurus paspor Indonesia untuk masa berlaku 2019 ke Konsulat Indonesia (KJRI) di Los Angeles tanpa memberitahu KJRI bahwa Orient patriot Riwu Kore sudah memegang paspor Amerika;

Kemudian MK menggunakan dasar hukum Pasal 23 UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan huruf a, b, dan h menjelaskan tentang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b) tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- h) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya;

Oleh sebab itu, Kepemilikan paspor Amerika Serikat maupun negara asing lainnya dengan merujuk kepada Pasal 23 huruf h juncto huruf a dan huruf b UU 12/2006 membawa konsekuensi bahwa yang bersangkutan yaitu Orient patriot Riwu Kore seharusnya secara serta merta kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia tanpa harus melalui mekanisme administratif pelepasan kewarganegaraan.<sup>18</sup>

MK juga menilai bahwa seluruh fakta persidangan telah membuktikan bahwa Orient patriot Riwu Kore tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota." Oleh akibat pasangan calon dan keterpilihan dinyatakan 'batal demi hukum', maka MK memerintahkan pemungutan suara ulang.

Akan tetapi, dalam pandangan Bawaslu menyatakan bahwa persoalan kewarganegaraan ganda ini tidak bisa serta merta menghalangi hak untuk dipilih dari calon Orient patriot Riwu Kore.<sup>19</sup> Sebagaimana kita ketahui bahwa syarat untuk mencalon adalah melampirkan fotokopi dan bukti KTP Elektronik.

<sup>17</sup> Sidang Pengucapan Putusan, Perkara No. 133, 134, 135, 136 /PHP.BUP-XIX/2021. Tanggal 15 April 2021. Ditayangkan live tanggal 15 Apr 2021. [https://www.youtube.com/watch?v=G5\\_Hllx6GT8](https://www.youtube.com/watch?v=G5_Hllx6GT8)

<sup>18</sup> Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau bipatride dan tanpa kewarganegaraan atau apatride.

<sup>19</sup> Pandangan ini sesuai dengan keterangan Bawaslu sesuai yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 134/PHP.BUP-XIX/2021

Untuk hal itu, KPUD dan Bawaslu Kabupaten Sibulandajaja telah melakukan validasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Sibulandajaja. Kemudian, dari sudut pandang lain, Bawaslu menilai kepemilikan paspor Amerika Serikat adalah bagian dari syarat administrative agar Orient patriot Riwu Kore bisa bekerja di perusahaan teknologi persenjataan di Amerika.

Oleh karena itu, paspor itu tidak membuktikan pilihan kewarganegaraan, melainkan pilihan administrasi untuk bekerja. Masalah lain kewarganegaraan ini adalah status kewarganegaraan dan bagaimana cara menjadi pekerja diluar negeri. Status kewarganegaraan Orient patriot Riwu Kore tetap sebagai WNI. Tetapi, bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di Amerika mengharuskan kepemilikan paspor.

Bawaslu menilai bahwa permasalahan administrasi kependudukan ini menjadi wewenang dari PTUN, bukan pokok perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala daerah.

## **F. Kesimpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka secara normatif, Hakim Konstitusi telah melakukan hal yang benar yaitu menegakkan keadilan konstitusional. Bahwa setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan yang merupakan perwujudan pemenuhan hak-hak sipil dan politik dalam kategori hak untuk dipilih, Hakim Konstitusi menetapkan kemurnian hukum terkait kewarganegaraan. Bahwa administrasi kewarganegaraan adalah tunggal. Sehingga, kepemilikan paspor dari negara lain dengan alasan apapun menghapus kewarganegaraannya sebagai WNI.

### **2. Saran**

- a. Paska putusan MK, seharusnya pembentuk undang-undang yaitu Presiden bersama DPR langsung melakukan rencana revisi undang-undang untuk menjawab masalah WNI yang bekerja di luar negeri;
- b. Pada permasalahan teknis administrasi, setiap calon untuk calon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD, calon anggota legislative, dan calon kepala daerah, dan diketahui pernah tinggal di luar negeri dengan kepentingan pendidikan dan/atau bekerja diharapkan validasi secara menyeluruh dengan melibatkan Kedutaan dan Konsulat Jenderal di negara bersangkutan;
- c. Alasan Komisi II DPR untuk menunda revisi UU Pilkada dan UU Pemilu harus dibatalkan. Karena putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga menjadi dasar hukum untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024.

### **Daftar Pustaka.**

- Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD, Cetakan 1, (Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses, 2015)
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPUKab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994)

- Maruar Siahaan, Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007;
- Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;